



**BUPATI MUKOMUKO**  
**PROPINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**  
**NOMOR 76 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN**  
**ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan pada Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 73).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
15. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
16. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
17. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes.

- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes.
- (3) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

### BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan digunakan untuk :
  - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
  - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
  - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Operasional Pemerintah Desa;
  - e. Insentif/honorarium staf desa;
  - f. Insentif/honorarium kelembagaan adat;
  - g. Insentif/honorarium syarak/pengurus keagamaan;
  - h. Insentif/honorarium pertahanan sipil desa; dan
  - i. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

### BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi dasar;
  - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan
  - c. Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. 90% (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten; dan
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten.

- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, Pengalokasian yang besarnya 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan.
- (6) Penghitungan rincian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD / ADD \text{ Kab} - AD \text{ kab}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

ADD = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

- (7) Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan klasifikasi desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Penghitungan rincian alokasi dana desa dan alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- Klasifikasi desa swasembada dengan skor 3 (tiga);
  - Klasifikasi desa swakarya dengan skor 2 (dua); dan
  - Klasifikasi desa swadaya dengan skor 1 (satu).

$\text{Bobot desa} = \text{skor desa} / \sum \text{skor total}$

$\text{ATS desa} = \text{bobot desa} \times \sum \text{pagu ATS}$

Keterangan :

ATS : Alokasi Tambahan Siltap

## BAB V PEMBAGIAN

### Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 6

- Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa.
- Penyaluran Alokasi Dana Desa di Lakukan secara bertahap :
  - Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
  - Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
  - Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (4) Penjelasan persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

#### Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal, 31 DESEMBER 2021


BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal, 31 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 76

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 76 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 Desember 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP				ALOKASI FORMULA										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA 24-12-2023		
		Nomor Register	Nama	Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22-12-15-18-20	
1	Lubuk Pinang	1706012005	Suka Pindah	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	896	0.0052	0.0013	83	0.0062	0.0022	19.013	0.0048	0.0005	42.394	0.0072	0.0021	39,480,349	0.0061
2	Lubuk Pinang	1706012006	Lubuk Pinang	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	3162	0.0182	0.0046	178	0.0132	0.0046	36.280	0.0092	0.0009	19.107	0.0032	0.0010	71,918,380	0.0111
3	Lubuk Pinang	1706012007	Arah Tiga	395,270,226 swadaya	-	1	0.0035	-	2152	0.0124	0.0031	153	0.0113	0.0040	21.166	0.0054	0.0005	30.112	0.0051	0.0015	59,364,589	0.0091
4	Lubuk Pinang	1706012008	Lubuk Gedang	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1842	0.0106	0.0027	166	0.0123	0.0043	8.159	0.0021	0.0002	34.544	0.0058	0.0017	57,961,579	0.0089
5	Lubuk Pinang	1706012009	Tanjung Alai	395,270,226 swadaya	-	1	0.0035	-	1343	0.0077	0.0019	110	0.0082	0.0029	15.807	0.0040	0.0004	26.587	0.0045	0.0013	42,490,563	0.0065
6	Lubuk Pinang	1706012013	Sumber Makmur	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	2904	0.0167	0.0042	125	0.0093	0.0032	30.815	0.0078	0.0008	35.754	0.0060	0.0018	65,133,064	0.0100
7	Lubuk Pinang	1706012018	Ranah Karya	395,270,226 swasembada	-	3	0.0106	-	1849	0.0107	0.0027	89	0.0066	0.0023	8.280	0.0021	0.0002	39.186	0.0066	0.0020	46,583,305	0.0072
8	Kota Mukomuko	1706022007	Pasar Sebelah	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	999	0.0058	0.0014	95	0.0070	0.0025	18.065	0.0046	0.0005	23.886	0.0040	0.0012	36,224,602	0.0056
9	Kota Mukomuko	1706022008	Ujung Padang	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	2292	0.0132	0.0033	31	0.0023	0.0008	16.559	0.0042	0.0004	14.700	0.0025	0.0007	34,261,778	0.0053
10	Kota Mukomuko	1706022010	Pondok Batu	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1301	0.0075	0.0019	103	0.0076	0.0027	22.581	0.0057	0.0006	45.531	0.0077	0.0023	48,268,130	0.0074
11	Kota Mukomuko	1706022011	Tanah Rekah	395,270,226 swasembada	-	3	0.0106	-	1122	0.0065	0.0016	70	0.0052	0.0018	24.038	0.0061	0.0006	33.311	0.0056	0.0017	37,246,683	0.0057
12	Kota Mukomuko	1706022012	Selagan Jaya	395,270,226 swadaya	-	1	0.0035	-	1593	0.0092	0.0023	88	0.0065	0.0023	13.548	0.0034	0.0003	34.259	0.0058	0.0017	43,259,272	0.0067
13	Kota Mukomuko	1706022019	Tamah Harapan	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	604	0.0035	0.0009	78	0.0058	0.0020	1.352	0.0003	0.0000	39.252	0.0066	0.0020	53,522,907	0.0082
14	Teras Terunjam	1706032008	Teras Terunjam	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1830	0.0105	0.0026	101	0.0075	0.0026	25.640	0.0065	0.0007	45.937	0.0077	0.0023	31,947,789	0.0049
15	Teras Terunjam	1706032009	Pondok Kopi	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1133	0.0065	0.0016	132	0.0098	0.0034	24.086	0.0061	0.0006	38.534	0.0065	0.0019	49,535,504	0.0076
16	Teras Terunjam	1706032013	Setia Budi	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1383	0.0080	0.0020	79	0.0059	0.0021	14.407	0.0037	0.0004	37.996	0.0064	0.0019	41,156,051	0.0063
17	Teras Terunjam	1706032014	Tunggal Jaya	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1058	0.0061	0.0015	20	0.0015	0.0005	8.803	0.0002	0.0000	37.000	0.0062	0.0019	25,581,648	0.0039
18	Teras Terunjam	1706032024	Talang Kuning	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1091	0.0063	0.0016	16	0.0012	0.0004	6.851	0.0017	0.0002	41.493	0.0070	0.0021	27,694,239	0.0043
19	Teras Terunjam	1706032025	Teruntung	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1162	0.0067	0.0017	43	0.0032	0.0011	6.851	0.0017	0.0002	38.693	0.0065	0.0020	31,992,842	0.0049
20	Teras Terunjam	1706032026	Karang Jaya	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	688	0.0040	0.0010	46	0.0034	0.0012	1.338	0.0003	0.0000	47.179	0.0080	0.0024	29,940,733	0.0046
21	Teras Terunjam	1706032027	Mekar Jaya	395,270,226 swasembada	-	3	0.0106	-	757	0.0044	0.0011	28	0.0021	0.0007	0.870	0.0002	0.0000	47.670	0.0080	0.0024	27,634,088	0.0043
22	Pondok Suguh	1706042001	Air Bikuk	395,270,226 swadaya	-	1	0.0035	-	2022	0.0116	0.0029	104	0.0077	0.0027	21.075	0.0054	0.0005	29.369	0.0050	0.0015	49,621,533	0.0076
23	Pondok Suguh	1706042004	Tunggang	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	2311	0.0133	0.0033	81	0.0060	0.0021	25.353	0.0065	0.0006	33.110	0.0056	0.0017	50,385,003	0.0078
24	Pondok Suguh	1706042005	Pondok Suguh	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1243	0.0072	0.0018	75	0.0056	0.0019	15.846	0.0040	0.0004	30.988	0.0052	0.0016	37,103,626	0.0057
25	Pondok Suguh	1706042006	Air Berau	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	642	0.0037	0.0009	59	0.0044	0.0015	22.581	0.0057	0.0006	43.717	0.0074	0.0022	34,079,196	0.0052
26	Pondok Suguh	1706042010	Air Hitam	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1148	0.0066	0.0017	101	0.0075	0.0026	30.108	0.0077	0.0008	36.075	0.0061	0.0018	44,633,430	0.0069
27	Pondok Suguh	1706042014	Pondok Kandang	395,270,226 swadaya	-	1	0.0035	-	690	0.0040	0.0010	38	0.0028	0.0010	15.054	0.0038	0.0004	35.204	0.0059	0.0018	26,940,147	0.0041
28	Pondok Suguh	1706042022	Bumi Mekar Jaya	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1987	0.0114	0.0029	208	0.0154	0.0054	30.108	0.0077	0.0008	45.367	0.0077	0.0023	73,595,703	0.0113
29	Pondok Suguh	1706042027	Lubuk Bento	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1017	0.0059	0.0015	48	0.0036	0.0012	22.581	0.0057	0.0006	28.402	0.0048	0.0014	30,695,476	0.0047
30	Pondok Suguh	1706042029	Sinar Laut	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	479	0.0028	0.0007	68	0.0050	0.0018	16.559	0.0042	0.0004	51.434	0.0087	0.0026	35,613,615	0.0055
31	Pondok Suguh	1706042030	Karya Mulya	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1099	0.0063	0.0016	50	0.0037	0.0013	23.768	0.0060	0.0006	34.106	0.0054	0.0016	33,137,153	0.0051
32	Pondok Suguh	1706042031	Teluk Bakung	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	295	0.0017	0.0004	14	0.0010	0.0004	14.262	0.0036	0.0004	54.106	0.0091	0.0027	25,279,545	0.0039
33	Ipuh	1706052004	Pulau Baru	395,270,226 swasembada	-	3	0.0106	-	1179	0.0068	0.0017	140	0.0104	0.0036	26.489	0.0067	0.0007	35.709	0.0060	0.0018	50,784,119	0.0078
34	Ipuh	1706052005	Air Buluh	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	1005	0.0058	0.0014	50	0.0037	0.0013	5.269	0.0013	0.0001	30.460	0.0051	0.0015	28,734,226	0.0044
35	Ipuh	1706052006	Pasar Ipuh	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	590	0.0034	0.0008	34	0.0025	0.0009	9.062	0.0023	0.0002	46.930	0.0079	0.0024	28,194,847	0.0043
36	Ipuh	1706052007	Medan Jaya	395,270,226 swakarya	-	2	0.0071	-	2076	0.0120	0.0030	42	0.0031	0.0011	17.011	0.0043	0.0004	30.142	0.0051	0.0015	39,249,238	0.0060

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI PENAMBAHAN SULTAP				ALOKASI FORMULA										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA			
		Nomor Register	Nama	Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN				LUAS WILAYAH						IKO		
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22-12-15-18-20	23	24-6-9-23
37	Ipuh	1706052008	Sibak	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	3027	0.0174	0.0044	200	0.0148	0.0052	147,844	0.0376	0.0038	41.348	0.0070	0.0021	0.0154	100,139,493	495,410,000
38	Ipuh	1706052009	Semundam	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	966	0.0036	0.0014	248	0.0184	0.0064	36,889	0.0094	0.0009	48,893	0.0082	0.0025	0.0112	73,067,480	468,338,000
39	Ipuh	1706052014	Retak Ilir	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	720	0.0041	0.0010	19	0.0014	0.0005	32,366	0.0082	0.0008	55,165	0.0093	0.0028	0.0051	33,445,428	428,716,000
40	Ipuh	1706052015	Tanjung Harapan	395,270,226	swasembada	3	0.0106	-	1264	0.0073	0.0018	61	0.0045	0.0016	4,441	0.0011	0.0001	40,070	0.0068	0.0020	0.0055	36,038,814	431,309,000
41	Ipuh	1706052017	Tanjung Jaya	395,270,226	swasembada	3	0.0106	-	1185	0.0068	0.0017	30	0.0022	0.0008	6,338	0.0016	0.0002	36,053	0.0061	0.0018	0.0045	29,061,612	424,332,000
42	Ipuh	1706052023	Manunggal Jaya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	827	0.0048	0.0012	124	0.0092	0.0032	18,245	0.0046	0.0005	44,573	0.0075	0.0023	0.0071	46,341,278	441,612,000
43	Ipuh	1706052028	Pulai Payung	395,270,226	swadaya	1	0.0035	-	1812	0.0104	0.0026	58	0.0043	0.0015	15,204	0.0039	0.0004	20,663	0.0035	0.0010	0.0055	36,060,250	431,330,000
44	Ipuh	1706052029	Tanjung Medan	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	268	0.0015	0.0004	5	0.0004	0.0001	1,882	0.0005	0.0000	56,205	0.0095	0.0028	0.0034	22,150,627	417,421,000
45	Ipuh	1706052030	Tirta Mulya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	777	0.0045	0.0011	33	0.0024	0.0009	2,935	0.0007	0.0001	54,749	0.0092	0.0028	0.0048	31,334,906	426,605,000
46	Ipuh	1706052033	Pasar Baru	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	675	0.0039	0.0010	17	0.0013	0.0004	2,228	0.0006	0.0001	52,344	0.0088	0.0026	0.0041	26,772,627	422,043,000
47	Ipuh	1706052034	Pulau Makmur	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	582	0.0034	0.0008	57	0.0042	0.0015	3,763	0.0010	0.0001	35,103	0.0059	0.0018	0.0042	27,233,411	422,504,000
48	Ipuh	1706052035	Mundam Marap	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	523	0.0030	0.0008	68	0.0050	0.0018	7,851	0.0020	0.0002	53,359	0.0090	0.0027	0.0054	35,218,013	430,488,000
49	Malin Deman	1706062001	Talang Arah	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	980	0.0056	0.0014	222	0.0165	0.0058	99,355	0.0066	0.0005	41,086	0.0069	0.0021	0.0118	76,579,118	471,849,000
50	Malin Deman	1706062002	Serami Baru	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	584	0.0034	0.0008	30	0.0022	0.0008	18,165	0.0046	0.0005	50,853	0.0086	0.0026	0.0047	30,260,304	425,531,000
51	Malin Deman	1706062003	Lubuk Talang	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1381	0.0080	0.0020	150	0.0111	0.0039	251,174	0.0639	0.0064	51,000	0.0086	0.0026	0.0149	96,565,667	491,836,000
52	Malin Deman	1706062004	Gajah Makmur	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1156	0.0067	0.0017	91	0.0057	0.0020	11,968	0.0030	0.0003	64,293	0.0095	0.0029	0.0074	48,090,057	443,360,000
53	Malin Deman	1706062005	Semambang Makmur	395,270,226	swasembada	3	0.0106	-	288	0.0017	0.0004	77	0.0088	0.0031	18,790	0.0048	0.0005	37,807	0.0064	0.0019	0.0071	46,432,896	441,703,000
54	Malin Deman	1706062006	Talang Baru	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1173	0.0068	0.0017	118	0.0088	0.0031	18,790	0.0048	0.0005	37,807	0.0064	0.0019	0.0071	46,432,896	441,703,000
55	Malin Deman	1706062007	Air Merah	395,270,226	swadaya	1	0.0035	-	2090	0.0120	0.0030	89	0.0044	0.0015	10,101	0.0026	0.0003	30,463	0.0062	0.0019	0.0133	86,678,191	481,948,000
56	Air Rani	1706072001	Arga Jaya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	953	0.0055	0.0014	314	0.0233	0.0081	37,559	0.0096	0.0010	56,434	0.0095	0.0029	0.0133	86,678,191	481,948,000
57	Air Rani	1706072002	Air Rani	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	2090	0.0120	0.0030	89	0.0044	0.0015	10,101	0.0026	0.0003	30,463	0.0062	0.0019	0.0133	86,678,191	481,948,000
58	Air Rani	1706072003	Rami Mulya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1182	0.0068	0.0017	138	0.0102	0.0036	25,080	0.0064	0.0006	36,588	0.0062	0.0020	0.0078	50,530,744	445,801,000
59	Air Rani	1706072004	Talang Rio	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1218	0.0070	0.0017	138	0.0102	0.0036	25,080	0.0064	0.0006	36,588	0.0062	0.0020	0.0078	50,530,744	445,801,000
60	Air Rani	1706072005	Makmur Jaya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	683	0.0039	0.0010	92	0.0068	0.0024	7,196	0.0018	0.0002	49,890	0.0084	0.0025	0.0056	36,691,946	431,962,000
61	Air Rani	1706072006	Marga Mulia	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	709	0.0041	0.0010	15	0.0011	0.0004	9,785	0.0025	0.0002	41,833	0.0071	0.0021	0.0061	39,515,306	434,786,000
62	Air Rani	1706072007	Mekar Jaya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1335	0.0077	0.0019	79	0.0059	0.0021	14,677	0.0037	0.0004	38,442	0.0065	0.0019	0.0038	24,546,660	419,817,000
63	Air Rani	1706072008	Dusun Pulau	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1213	0.0070	0.0017	144	0.0107	0.0037	14,813	0.0038	0.0004	37,712	0.0064	0.0019	0.0078	50,504,164	445,774,000
64	Air Rani	1706072009	Bukit Harapan	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1146	0.0066	0.0017	214	0.0159	0.0056	75,269	0.0192	0.0019	42,075	0.0074	0.0022	0.0053	34,128,029	429,398,000
65	Air Rani	1706072010	Tirta Kencana	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	888	0.0051	0.0013	54	0.0040	0.0014	14,226	0.0036	0.0004	43,631	0.0074	0.0022	0.0053	34,128,029	429,398,000
66	Air Rani	1706072011	Cinta Asih	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	892	0.0051	0.0013	64	0.0047	0.0017	7,136	0.0018	0.0002	48,467	0.0082	0.0025	0.0056	36,270,019	431,540,000
67	Air Rani	1706072012	Bukit Mulya	395,270,226	swasembada	3	0.0106	-	696	0.0040	0.0010	77	0.0057	0.0020	6,774	0.0017	0.0002	47,744	0.0081	0.0025	0.0056	36,270,019	431,540,000
68	Teramang Jaya	1706082001	Pasar Bantal	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	839	0.0048	0.0012	86	0.0064	0.0022	5,179	0.0017	0.0001	45,627	0.0077	0.0023	0.0059	38,327,534	433,498,000
69	Teramang Jaya	1706082002	Nenggallo	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1341	0.0077	0.0019	97	0.0072	0.0025	49,166	0.0125	0.0013	47,309	0.0080	0.0023	0.0081	52,613,593	447,884,000
70	Teramang Jaya	1706082003	Pondok Baru	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	399	0.0023	0.0006	34	0.0025	0.0009	10,121	0.0026	0.0003	47,742	0.0081	0.0024	0.0041	26,849,017	422,119,000
71	Teramang Jaya	1706082004	Bunga Tanjung	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	716	0.0041	0.0010	41	0.0030	0.0011	5,269	0.0013	0.0001	34,830	0.0059	0.0018	0.0040	25,947,786	421,218,000
72	Teramang Jaya	1706082005	Bandar Jaya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	2017	0.0116	0.0029	76	0.0056	0.0020	16,198	0.0041	0.0004	48,751	0.0082	0.0025	0.0078	50,419,032	445,689,000
73	Teramang Jaya	1706082006																					

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DASAR				ALOKASI PERUBAHAN SILTAP				ALOKASI FORMULA										Alokasi Berdasarkan Formula	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
		Nomor Register	Nama	Klasifikasi Desa	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			IKG							
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
82	Selagan Raya	1706092002	Lubuk Sahung	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	691	0.0040	0.0010	122	0.0090	0.0032	45.161	0.0115	0.0011	51.391	0.0087	0.0026	51,426,412	0.0079	446,697,000
83	Selagan Raya	1706092003	Surian Bungkal	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	629	0.0036	0.0009	113	0.0084	0.0029	47.871	0.0122	0.0012	34.018	0.0057	0.0017	44,061,442	0.0068	439,332,000
84	Selagan Raya	1706092004	Sungai Gudang	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1168	0.0067	0.0017	212	0.0157	0.0055	48.624	0.0124	0.0012	38.201	0.0064	0.0019	67,309,669	0.0104	462,580,000
85	Selagan Raya	1706092005	Pondok Baru	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	603	0.0035	0.0009	136	0.0101	0.0035	118.278	0.0301	0.0030	45.091	0.0076	0.0023	62,989,331	0.0097	458,260,000
86	Selagan Raya	1706092006	Sungai Jerinjing	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	548	0.0032	0.0008	78	0.0058	0.0020	33.495	0.0085	0.0009	48.529	0.0082	0.0025	39,793,067	0.0061	435,063,000
87	Selagan Raya	1706092007	Lubuk Bangko	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1301	0.0075	0.0019	411	0.0305	0.0107	52.478	0.0134	0.0013	52.720	0.0089	0.0027	107,540,627	0.0165	502,811,000
88	Selagan Raya	1706092008	Talang Bui	395,270,226	swakarya	1	0.0035	-	1190	0.0069	0.0017	238	0.0176	0.0062	117.044	0.0298	0.0030	41.504	0.0070	0.0021	84,308,495	0.0130	479,579,000
89	Selagan Raya	1706092009	Aur Cina	395,270,226	swadaya	3	0.0106	-	1296	0.0075	0.0019	59	0.0044	0.0015	45.161	0.0115	0.0011	49.242	0.0083	0.0025	55,184,147	0.0085	450,454,000
90	Selagan Raya	1706092010	Talang Medan	395,270,226	swasembada	2	0.0071	-	622	0.0036	0.0009	126	0.0093	0.0033	2.559	0.0007	0.0001	46.983	0.0079	0.0024	42,956,786	0.0066	438,227,000
91	Selagan Raya	1706092011	Sungai Ipuh Satu	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	739	0.0043	0.0011	156	0.0116	0.0040	18.667	0.0048	0.0005	37.729	0.0064	0.0019	48,734,435	0.0075	444,005,000
92	Selagan Raya	1706092012	Sungai Ipuh Dua	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	4584	0.0264	0.0066	245	0.0182	0.0064	138.109	0.0352	0.0035	15.315	0.0026	0.0008	59,333,781	0.0062	454,604,000
93	Penarik	1706102001	Penarik	395,270,226	swadaya	1	0.0035	-	2251	0.0130	0.0032	161	0.0119	0.0042	7.937	0.0020	0.0002	29.752	0.0050	0.0015	49,196,281	0.0091	444,647,000
94	Penarik	1706102002	Lubuk Mukti	395,270,226	swadaya	2	0.0071	-	2177	0.0125	0.0031	45	0.0033	0.0012	54.194	0.0138	0.0014	37.267	0.0063	0.0019	45,016,191	0.0076	440,286,000
95	Penarik	1706102003	Bumi Mulya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1579	0.0091	0.0023	92	0.0067	0.0024	25.592	0.0065	0.0007	42.750	0.0072	0.0022	41,763,948	0.0064	437,034,000
96	Penarik	1706102004	Suka Maju	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	867	0.0050	0.0012	91	0.0068	0.0024	25.592	0.0065	0.0007	42.750	0.0072	0.0022	40,179,151	0.0062	435,449,000
97	Penarik	1706102005	Bukit Makmur	395,270,226	swadaya	1	0.0035	-	1693	0.0098	0.0024	63	0.0047	0.0016	12.430	0.0032	0.0003	30.468	0.0051	0.0015	38,555,665	0.0059	433,826,000
98	Penarik	1706102006	Sumber Mulya	395,270,226	swadaya	1	0.0035	-	898	0.0052	0.0013	89	0.0066	0.0023	13.358	0.0034	0.0003	48.173	0.0081	0.0024	41,476,677	0.0064	436,747,000
99	Penarik	1706102007	Sido Dadi	395,270,226	swasembada	3	0.0106	-	395	0.0023	0.0006	83	0.0062	0.0022	15.807	0.0040	0.0004	60.311	0.0102	0.0031	40,152,924	0.0062	435,423,000
100	Penarik	1706102008	Maju Makmur	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1121	0.0065	0.0016	24	0.0018	0.0006	5.912	0.0015	0.0002	38.038	0.0064	0.0019	28,032,920	0.0043	423,303,000
101	Penarik	1706102009	Sengand Mulyo	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1967	0.0113	0.0028	76	0.0056	0.0020	42.151	0.0017	0.0001	37.974	0.0064	0.0019	50,700,010	0.0078	445,970,000
102	Penarik	1706102010	Marga Mulya Sakti	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	2770	0.0160	0.0040	75	0.0056	0.0019	22.581	0.0057	0.0006	26.405	0.0045	0.0013	51,005,958	0.0078	446,276,000
103	Penarik	1706102011	Wonosobo	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	894	0.0052	0.0013	171	0.0127	0.0044	31.613	0.0080	0.0008	43.411	0.0073	0.0022	56,727,100	0.0087	451,997,000
104	Penarik	1706102012	Mekar Mulya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1103	0.0064	0.0016	35	0.0026	0.0009	12.344	0.0031	0.0003	50.745	0.0086	0.0026	34,963,815	0.0054	430,234,000
105	Penarik	1706102013	Sido Mulyo	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1857	0.0107	0.0027	85	0.0063	0.0022	20.343	0.0052	0.0005	27.419	0.0068	0.0014	59,370,290	0.0091	454,641,000
106	Penarik	1706102014	Marga Mukti	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1904	0.0110	0.0027	77	0.0057	0.0020	23.228	0.0059	0.0006	34.877	0.0059	0.0017	49,800,148	0.0077	445,070,000
107	XIV Koto	1706112001	Lubuk Sanai	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1857	0.0110	0.0027	85	0.0063	0.0022	20.343	0.0052	0.0005	27.419	0.0068	0.0014	44,108,810	0.0068	439,379,000
108	XIV Koto	1706112002	Rawa Bangun	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1904	0.0110	0.0027	77	0.0057	0.0020	23.228	0.0059	0.0006	34.877	0.0059	0.0018	46,129,619	0.0071	441,400,000
109	XIV Koto	1706112003	Tanjung Mulya	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1097	0.0063	0.0016	90	0.0067	0.0023	24.688	0.0063	0.0006	35.756	0.0060	0.0018	34,963,815	0.0054	430,234,000
110	XIV Koto	1706112004	Pauh Tarenja	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	2445	0.0141	0.0035	120	0.0089	0.0031	32.290	0.0082	0.0008	33.120	0.0056	0.0017	59,370,290	0.0091	454,641,000
111	XIV Koto	1706112005	Dusun Baru Pelokan	395,270,226	swadaya	1	0.0035	-	1718	0.0099	0.0025	126	0.0093	0.0033	9.409	0.0024	0.0002	33.149	0.0062	0.0019	65,380,337	0.0101	460,651,000
112	XIV Koto	1706112006	Lubuk Sanai II	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	2015	0.0116	0.0029	176	0.0131	0.0046	28.655	0.0073	0.0007	36.737	0.0062	0.0019	38,395,426	0.0059	433,666,000
113	XIV Koto	1706112007	Lubuk Sanai III	395,270,226	swadaya	1	0.0035	-	898	0.0052	0.0013	77	0.0057	0.0020	17.164	0.0044	0.0004	43.046	0.0073	0.0022	31,377,823	0.0048	426,648,000
114	XIV Koto	1706112009	Lubuk Sanai III	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	1157	0.0067	0.0017	56	0.0042	0.0015	7.654	0.0019	0.0002	29.893	0.0050	0.0015	66,527,996	0.0102	461,798,000
115	V Koto	1706122001	Lalang Luas	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	946	0.0054	0.0014	241	0.0179	0.0063	6.608	0.0017	0.0002	48.402	0.0082	0.0024	45,015,407	0.0102	461,798,000
116	V Koto	1706122002	Resno	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	624	0.0036	0.0009	63	0.0047	0.0016	14.828	0.0038	0.0004	48.281	0.0081	0.0024	34,803,796	0.0054	430,074,000
117	V Koto	1706122003	Pondok Panjang	395,270,226	swakarya	2	0.0071	-	870	0.0050	0.0013	111	0.0082	0.0029	32.290	0.0082	0.0008	40.396	0.0068	0.0020	45,500,250	0	

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI PEMAMAHAN SILTAP				JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MISKIN				LUAS WILAYAH				IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA 24 (9-9-29)
		Nomor Register	Nama	Klasifikasi Desa	Ster	Bobot	Alokasi Pemamahan Siltap	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 (12-15-18-20)	23				
127	Air Majunto	1706132003	Tirta Makmur	swakarya	-	2	0.0071	-	1724	0.0099	0.0025	188	0.0139	0.0049	22.746	0.0058	0.0006	22.014	0.0037	0.0011	58,860,290	0.0091	454,131,000			
128	Air Majunto	1706132004	Agung Jaya	swakarya	-	2	0.0071	-	1817	0.0105	0.0026	103	0.0076	0.0027	15.054	0.0038	0.0004	20.807	0.0035	0.0011	43,721,370	0.0067	438,992,000			
129	Air Majunto	1706132005	Tirta Mulya	swakarya	-	2	0.0071	-	1703	0.0098	0.0025	67	0.0050	0.0017	11.290	0.0029	0.0003	36.461	0.0062	0.0018	41,106,744	0.0063	436,377,000			
130	Air Majunto	1706132006	Kota Prija	swadaya	-	1	0.0035	-	1182	0.0068	0.0017	57	0.0042	0.0015	22.581	0.0057	0.0006	15.752	0.0027	0.0008	29,598,852	0.0046	424,869,000			
131	Air Majunto	1706132007	Sinar Jaya	swadaya	-	1	0.0035	-	1104	0.0064	0.0016	128	0.0095	0.0033	6.849	0.0017	0.0002	49.260	0.0083	0.0025	49,265,489	0.0076	444,536,000			
132	Air Majunto	1706132008	Sido Makmur	swadaya	-	1	0.0035	-	1306	0.0075	0.0019	134	0.0099	0.0035	7.753	0.0020	0.0002	43.680	0.0074	0.0022	50,482,837	0.0078	445,753,000			
133	Air Dikit	1706142001	Dusun Baru V Koto	swadaya	-	1	0.0035	-	829	0.0048	0.0012	33	0.0024	0.0009	28.435	0.0072	0.0007	22.806	0.0038	0.0012	25,534,050	0.0039	420,804,000			
134	Air Dikit	1706142002	Air Dikit	swakarya	-	2	0.0071	-	1929	0.0111	0.0028	65	0.0048	0.0017	57.205	0.0146	0.0015	26.478	0.0045	0.0013	47,198,102	0.0073	442,468,000			
135	Air Dikit	1706142003	Pondok Lunang	swakarya	-	2	0.0071	-	1134	0.0065	0.0016	74	0.0055	0.0019	33.886	0.0086	0.0009	34.526	0.0058	0.0017	40,063,044	0.0062	435,333,000			
136	Air Dikit	1706142004	Sari Bulan	swakarya	-	2	0.0071	-	1039	0.0060	0.0015	107	0.0079	0.0028	24.809	0.0063	0.0006	23.739	0.0040	0.0012	39,690,974	0.0061	434,961,000			
137	Air Dikit	1706142005	Sari Makmur	swadaya	-	1	0.0035	-	383	0.0022	0.0006	11	0.0008	0.0003	8.171	0.0021	0.0002	50.686	0.0085	0.0026	23,464,632	0.0036	418,735,000			
138	Air Dikit	1706142006	Sumber Sari	swadaya	-	1	0.0035	-	944	0.0054	0.0014	101	0.0075	0.0026	12.182	0.0031	0.0003	42.565	0.0072	0.0022	41,892,380	0.0064	437,163,000			
139	Air Dikit	1706142007	Air Kasai	swakarya	-	2	0.0071	-	720	0.0041	0.0010	34	0.0025	0.0009	16.726	0.0043	0.0004	30.171	0.0051	0.0015	25,167,485	0.0039	420,438,000			
140	Sungai Rumbai	1706152001	Retak Mudik	swasembada	-	3	0.0106	-	1159	0.0067	0.0017	17	0.0013	0.0004	18.065	0.0046	0.0005	34.108	0.0058	0.0017	27,925,565	0.0043	423,196,000			
141	Sungai Rumbai	1706152002	Padang Gading	swakarya	-	2	0.0071	-	1166	0.0067	0.0017	37	0.0027	0.0010	19.570	0.0050	0.0005	50.213	0.0085	0.0025	36,911,719	0.0057	432,182,000			
142	Sungai Rumbai	1706152003	Gajah Mati	swasembada	-	3	0.0106	-	945	0.0054	0.0014	40	0.0030	0.0010	12.043	0.0031	0.0003	24.844	0.0042	0.0013	25,759,184	0.0040	421,029,000			
143	Sungai Rumbai	1706152004	Mekar Sari	swasembada	-	3	0.0106	-	1035	0.0060	0.0015	71	0.0053	0.0018	11.788	0.0030	0.0003	38.501	0.0065	0.0019	36,281,486	0.0056	431,552,000			
144	Sungai Rumbai	1706152005	Sido Dadi	swadaya	-	1	0.0035	-	1108	0.0064	0.0016	50	0.0037	0.0013	24.086	0.0061	0.0006	45.524	0.0077	0.0023	37,766,586	0.0058	433,037,000			
145	Sungai Rumbai	1706152006	Sumber Makmur	swakarya	-	2	0.0071	-	1350	0.0078	0.0019	96	0.0071	0.0025	22.581	0.0057	0.0006	39.741	0.0067	0.0020	45,641,615	0.0070	440,912,000			
146	Sungai Rumbai	1706152007	Talang Gading	swakarya	-	2	0.0071	-	615	0.0035	0.0009	17	0.0013	0.0004	15.054	0.0038	0.0004	43.029	0.0073	0.0022	25,269,007	0.0039	420,539,000			
147	Sungai Rumbai	1706152008	Gading Jaya	swakarya	-	2	0.0071	-	575	0.0033	0.0008	58	0.0043	0.0015	18.065	0.0046	0.0005	45.481	0.0077	0.0023	33,116,239	0.0051	428,386,000			
148	Sungai Rumbai	1706152009	Banjar Sari	swakarya	-	2	0.0071	-	851	0.0049	0.0012	38	0.0028	0.0010	11.094	0.0028	0.0003	49.520	0.0084	0.0025	32,501,118	0.0050	427,771,000			
		TOTAL		58,499,993,500	-	283	1	-	172,580	1	0	13,485	1	0	3,929	1	0	5,929	1	0	1	6,800,000,000	1	65,000,000,000		

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD dan tambahan siltap	65,000,000,000
Pagu ADD dan tambahan siltap	65,000,000,000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	65,000,000,000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	64,999,993,500
Pagu Alokasi Dasar ( 90% )	58,499,993,500
Pagu Alokasi Dasar (90% )	58,499,993,500
Pagu Bagian Formula (10%)	6,500,000,000
Pagu Bagian Formula (10%)	6,500,000,000
Pagu Tambahan Siltap	-
Pagu Tambahan Siltap	-
Jumlah Desa	148

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%
Jumlah	100%

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

**A. TAHAP PERTAMA**

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
  1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
  2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
  3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
  4. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
  5. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  6. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
  7. Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
  8. Foto copi NPWP Desa;
  9. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
  10. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
  11. Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan; dan
  12. Arsip data komputer (backup) siskeudes tahun sebelumnya.

**B. TAHAP KEDUA**

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
  1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
  2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
  3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
  4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahun sebelumnya yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana format terlampir;
  5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
  6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahun sebelumnya;
  7. Laporan Realisasi Pajak Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
  8. Buku Kas Umum Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
  9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua sebagaimana format terlampir;
  10. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  11. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
  12. Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
  13. Foto copi NPWP Desa;
  14. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;

15. Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
16. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I.

### C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
  1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
  2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
  3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
  4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I dan Tahap II yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana format terlampir;
  5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
  6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
  7. Laporan Realisasi Pajak Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
  8. Laporan Realisasi Konfegensi Stunting sebagaimana format terlampir;
  9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga sebagaimana format terlampir;
  10. Buku Kas Umum Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
  11. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  12. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
  13. Foto copi Buku Rekening Kas Desa /Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
  14. Foto copi NPWP Desa;
  15. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
  16. Foto Kopi KTP Kepala Desa
  17. Salinan APBDes yang telah ditetapkan; dan
  18. Arsip data elektronik (Back up) siskeudes sampai dengan tahap I.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 76 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME  
PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi dan verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan.
- b. Usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
  1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
  2. Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Wajib dan Mengikat untuk pembayaran Penghasila Tetap Perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor;
  3. Foto Kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
  4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan;
  5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
  6. Foto Kopi NPWP Desa;
  7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
  8. Rincian Penggunaan Dana Wajib mengikat sebagaimana format terlampir.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUKMUKO  
NOMOR 76 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Alamat : Jln Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kab.Mukomuko Telp.0737-71065 fax.5200028  
MUKOMUKO

.....,..... 20....

Nomor	: ..../...../20....	Kepada
Sifat	: Penting	Yth, Bapak Bupati Mukomuko
Lampiran	: 1 (satu) berkas	c.q. Kepala BKD Kabupaten
Hal.	: Penyaluran Alokasi Dana	Mukomuko
	Desa (ADD) Tahap ....	di -
	Tahun....	Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 20..... tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun ....., memperhatikan Surat camat ..... Nomor .....tanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa .....

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap ..... Sebagai berikut :

- a. Desa : .....
- b. Jumlah : Rp.....  
Terbilang : .....

Adapun pertimbangan :

1. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
3. ....dst (Sesuai dengan tahap)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

2. Format Rekomendasi dari Camat



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KECAMATAN .....**

Alamat : Jln .....

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor: .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : Camat .....

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan.....  
Nomor.....tanggal ..... Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa  
(ADD) Tahap ....., maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang  
bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses  
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... sebesar ..... (terbilang:  
.....)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan  
sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA.....**  
Alamat : Jln .....

.....,..... 20....

Nomor	:	...../...../20....	Yth,	Kepada
Sifat	:	Penting		Bapak Bupati Mukomuko
Lampiran	:	1 (satu) berkas		c.q. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko
Hal.	:	Permohonan Penyaluran .....		di -
		Tahap .... Tahun....		Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor ..... Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap ..... sebesar Rp. .... (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa .....,

.....

- Tembusan:
- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
  - 2. Camat .....

4.Format Rencana Penggunaan Dana



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA.....**  
Alamat : Jln .....

RENCANA PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI DANA DESA TAHAP .....

Desa : .....  
Kecamatan : .....

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
Jumlah .....						

Terbilang : .....

Kepala Desa ....., \*

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :  
\* Nama Desa

5.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN .....\*  
TAHAP .... TAHUN ANGGARAN .....

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	-Tahap Pertama					
	-Tahap Kedua					
dst..	.....					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	dst .....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan .....					
2.2.2	Kegiatan .....					
2.2.3	dst .....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	dst .....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
2.4.3	dst .....					
	Jumlah				Rp. ....	

Bendahara Desa

Disetujui Oleh  
Kepala Desa.....,

Keterangan :  
• Dana Desa/Alokasi Dana Desa

6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA  
Nomor : ...../SPTB/Kode Desa/2xxx

1. Bidang : ..... (diisi nama Bidang)  
2. Kegiatan : ..... (diisi nama Kegiatan))  
3. Pagu : ..... (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
Jumlah SPTB Ini.....							
Jumlah SPTB Yang Lalu.....							
Jumlah s/d SPTB Ini .....							
Sisa Dana.....							

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa ..... (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
  - Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
  2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
  3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
  4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
  5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
  6. Kolom 7 diisi nomor bukti
  7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

7.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD/DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN ANGGARAN .....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Bulan : .....

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah (Rp)	Ket

....., .....20XX

Bendahara

(.....)

Kepala Desa

(.....)



9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Pemerintahan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.2.	Operasional Pemerintah Desa		
2.1.2.1	- ATK		
2.1.2.2	- Penggandaan		
2.1.2.3	- Lisrik		
2.1.2.4	- Dll		

Disetujui Oleh  
Kepala Desa.....

.....

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN